



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6704

SOSIAL. Anak. Perlindungan Khusus. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI ANAK

I. UMUM

Sebagai generasi muda penerus perjuangan bangsa, Anak memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Ciri dan sifat khusus Anak tersebut memiliki konsekuensi logis bagi siapapun untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Anak dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial Anak secara utuh.

Akan tetapi tidak semua Anak memiliki jaminan atas rasa aman yang sama, masih terdapat Anak Indonesia yang berada dalam situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi alasan dibentuknya Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Khusus bagi Anak ini.

Peraturan Pemerintah ini merupakan *affirmative action* yang bertujuan untuk menjamin rasa aman melalui pemberian layanan yang dibutuhkan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus, dengan harapan akan meminimalisasi jumlah Anak yang memerlukan

Perlindungan Khusus. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini memperjelas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap 15 (lima belas) jenis Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus. Tidak hanya pemerintah, Peraturan Pemerintah ini memberikan ruang bagi Masyarakat untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan Perlindungan Khusus bagi Anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan yang dibutuhkan” antara lain pendampingan, rehabilitasi medis, Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, dan kebutuhan khusus Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perlindungan Khusus secara cepat, komprehensif, dan terintegrasi dilakukan antara lain dengan menggunakan pendekatan manajemen kasus.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana sosial” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas Masyarakat, dan teror.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bencana nonalam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga asuhan Anak adalah lembaga kesejahteraan sosial yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses pengusulan calon Orang Tua Asuh dan calon Anak Asuh.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perawatan” termasuk pemberian pemenuhan gizi makanan pokok dan makanan tambahan, serta perlengkapan balita sampai usia 2 (dua) tahun.

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” termasuk pemenuhan hak dasar atas kasih sayang dan perhatian ayah atau keluarga lainnya, selain ibunya, guna proses tumbuh kembang secara optimal untuk mempersiapkan program pengasuhan selanjutnya bagi Anak setelah usia 2 tahun di luar Lapas/Rutan dan terpisah sementara dengan ibunya.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar” meliputi:

- a. pangan antara lain susu, air minum bersih, dan/atau bentuk sembako, jenis makanan setempat;
- b. sandang antara lain pakaian, pakaian dalam perempuan, pembalut, daster, selimut, kasur, alat mandi (handuk, sikat gigi, pasta gigi, sabun, *tissue*, sampo); dan
- c. papan antara lain perbaikan pembangunan rumah baru, sarana dan prasarana umum, penampungan sementara yang aman, layak, dan terpisah antara laki-laki dan perempuan.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan khusus Anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya” meliputi makanan, pakaian Anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan agar Anak tidak menjadi korban dalam situasi darurat” antara lain dilakukan melalui mitigasi bencana, pencegahan agar Anak tidak menjadi korban tindak pidana, penyediaan dan pengelolaan tempat pengungsian, penyediaan hunian sementara yang layak Anak, dan penyediaan ruang ramah Anak.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jaminan keamanan” antara lain pencegahan agar Anak tidak menjadi korban tindak pidana, penyelamatan, dan evakuasi Anak dalam situasi darurat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penyelamatan, evakuasi, dan pengamanan” dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Anak dalam situasi darurat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemulihan kesehatan fisik dan psikis” dapat dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelembagaan di bawah pengawasan para profesional terkait yang dilakukan melalui pemberian kesempatan bagi Anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pendampingan” antara lain pendampingan di luar proses hukum dan di dalam proses hukum.

Di luar proses hukum dilakukan dengan:

- a. kunjungan ke tempat tinggal Anak dalam Situasi Darurat untuk dilakukan *assessment* dan identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana intervensi, dan pelaksanaan intervensi;
- b. memberikan dukungan psikososial; dan
- c. memberikan informasi tentang hak-haknya.

Di dalam proses hukum dilakukan dengan mendampingi mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penyelesaian di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pengasuhan” adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi Anak.

Huruf j

Cukup jelas.